

Tingkatkan Pengetahuan Hukum, Kodam XII/Tpr Berikan Penyuluhan kepada Prajurit dan PNS

Subhan Riyadi - INDONESIASATU.CO.ID

Nov 26, 2020 - 13:44



Kubu Raya - Kodam XII/Tanjungpura menggelar kegiatan penyuluhan hukum bertempat di Aula Makodam XII/Tpr. Penyuluhan diikuti oleh segenap Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kodam XII/Tpr. Kegiatan ini merupakan bagian program pembinaan mental bagi Prajurit dan PNS. Kamis

(26/11/2020)

Penyuluhan disampaikan langsung oleh Tim Penyuluh hukum dari Kumdam XII/Tpr, Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H. Adapun materi penyuluhan yang disampaikan adalah tentang Bantuan Hukum untuk Prajurit dan PNS serta Keluarganya.

Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., saat memberikan keterangan mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Kodam XII/Tpr untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman prajurit terhadap persoalan hukum.

"Penyuluhan ini sebagai wujud pembinaan kepada anggota untuk menambah wawasan di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran," ujar Kapendam.

Sedangkan Tim Penyuluh, Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H., saat memberikan penyuluhan menyampaikan Prajurit dan PNS Kodam XII/Tpr seluruhnya wajib mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Tidak ada Prajurit dan PNS yang kebal hukum atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku, karena status anggota TNI dan warga sipil adalah sama di hadapan hukum.

"Hukuman diberikan kepada anggota TNI sebagai bentuk penegakan disiplin dan peringatan yang harus dipegang teguh oleh anggota TNI, agar tidak melakukan pelanggaran," kata Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H.

Selanjutnya Letkol Chk Bahrin mengatakan, jika ada Prajurit dan PNS di jajaran Kodam XII/Tpr yang memiliki permasalahan hukum agar menghubungi Babinkum TNI. Karena Prajurit dan PNS serta keluarganya memiliki hak untuk memperoleh Bantuan Hukum.

"Jangan ragu-ragu menghubungi Babinkum TNI, karena bantuan hukum bagi anggota TNI adalah salah satu bentuk kesejahteraan," katanya.

Lanjutnya Letkol Chk Bahrin mengatakan, Bantuan Hukum memiliki peran untuk, pertama membantu terselenggaranya penegakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kedua, membantu aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran dalam suatu perkara.

"Ketiganya, melindungi hak-hak prajurit dan PNS serta keluarganya yang terlibat dalam suatu perkara hukum, dan keempat, melindungi hak dan kepentingan prajurit, PNS serta Lembaga TNI terhadap gugatan atau tuntutan pihak lain," pungkas Letkol Chk Bahrin Taslim, S.H. (Pendam XII/Tpr)